

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi keyakinan ummat Islam, bahwa Islam adalah agama universal, merupakan way of live dengan satu pijakan dasar Al Qur'an dan Al Hadits sebagai pedoman yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan tata nilai dalam kehidupan. Di sanalah tercantum berbagai kerangka dan tatanan kehidupan yang menjadi keharusan untuk selalu dipegang dan dikaji guna menemukan dan menentukan setiap perjalanan kehidupan ummat.

Sifat universal yang melekat pada syariat Islam itu merupakan rahmat Allah bagi semesta alam. Kehidupan manusia selalu berkembang seiring dengan perkembangan kemampuan meningkatkan realisasi fungsinya sebagai kholifah di bumi. Rahmat Allah yang berwujud agama Islam yang telah disempurnahkan dan diwahyukan kepada nabi terakhir Muhammad saw, memberikan pedoman hidup bersifat menyeluruh, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah kemasyarakatan. Pedoman bidang aqidah diberikan dengan sangat jelas dan final. Pedoman bidang ibadah ritual diberikan dengan rinci. Pedoman nilai-nilai akhlak diberikan dengan pasti dan mutlak. Dalam bidang muamalah kemasyarakatan, hanya sebagian yang diberikan secara rinci khususnya menyangkut hukum keluarga dan beberapa segi

hukum pidana. Sedang pedoman untuk bidang-bidang lain muamalah diberikan secara global, yang aktualisasinya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan hidup yang selalu berkembang. Dalam bidang muamalah kemasyarakatan inilah dakwah (baca; ijtihad) sangat dibutuhkan. (Haidar Baqir dan Syafiq Basyri, 1994 : 62).

Tanpa melepaskan pernyataan di atas, realitas sosial telah mampu membuka mata kepala kita, betapa gelombang peradaban umat manusia telah berubah dengan dahsyatnya yang kini tengah memasuki sangkar teknologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfin Tofler, yang mengatakan transformasi dan kontak sosial tanpa batas. Berbagai pergeseran tata nilai dan ideologi telah mampu mencabik-cabik gerak kehidupan manusia untuk selalu mampu memberikan keseimbangan dengan segala umpan ke-dinamisan peradaban. Peran agama yang seharusnya mampu dijadikan tempat mengadu dari persoalan yang ada oleh umat, nampaknya telah ditinggalkan dengan berusaha mencari bentuk agama baru sebagai alternatif jawaban terhadap seluruh konflik kehidupan yang meliputinya.

Hal inilah yang merupakan tantangan bagi ketegaran agama. Agama diharapkan mampu memberikan jawaban dari seluruh umpan peradaban, maka di sinilah ijtihad harus selalu terbuka, kalau agama diharapkan selalu tegar dan tegak tidak runtuh oleh arus peradaban umat. Se-

hingga dapat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang selalu relevan dengan perubahan zaman dan sesuai dengan esensi Islam sendiri sebagai yang universal.

Sebagaimana yang disinyalir oleh Nurcholis Majid bahwa :

Agama adalah unsur mutlak dalam membangun negara , agar pembangunan tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat material saja, tapi juga secara positif hendaknya mencakup pembangunan spiritual. Dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan spiritual adalah terutama agama. (Madjid, 1994 : 263).

Agama merupakan suatu cara manusia menemukan makna hidup dan dunia yang menjadi lingkungannya , tapi hidup dan lingkungan kita di abad modern ini , untuk kebanyakan orang termasuk para pemeluk agama sendiri , semakin sulit diterangkan maknanya. Kesulitan itu terutama ditimbulkan oleh masalah-masalah yang muncul akibat dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri - ciri utama abad modern yang secara tak terbendung mengubah bentuk dan jaringan masyarakat serta lembaga-lembaganya. Pada abad modern nilai berganti dengan cepat, demikian pula cara hidup, dengan akibat timbulnya rasa tidak menentu serta kejutan-kejutan, dan memisahkan manusia semakin jauh dari kepastian moral dan etis tradisional mereka.

Agama selalu menjadi sumber sistem nilai, dan sistem nilai memberi dimensi moral sebagai landasan pem-

bangunan peradaban. Maka, jika suatu agama tidak membangun peradaban, tidak akan bisa bertahan karena bertabrakan dengan ilmu misalnya, sistem nilainya pun akan turut ambruk, kemudian pada gilirannya peradabannya pun ambruk pula. (Madjid, 1994 : 161). Sebab ajaran agama yang benar-benar tidak didukung oleh ilmu (baca; tidak mampu menjawab tantangan zaman), akan tidak mampu bertahan karena kehilangan sifat kefleksibelannya, sehingga agama dianggapnya sebagai mitos atau dongeng belaka. Tapi sebaliknya bila agama mampu menjawab masalah - masalah yang berkembang di masyarakat, maka agama itu akan mampu bertahan, betapapun perubahan dunia, sehingga agama tak lapuk oleh hujan dan tak lekang karena panas. Dan ia akan selalu menjadi sumber dinamis manusia mencari pemecahan persoalan hidupnya mereka.

Senada dengan di atas, M. Mansyur Amin dan Ismail S Ahmad, menegaskan bahwa, Islam harus mampu memperbarui penampilannya sebagai sumber ilham dalam konteks proses masyarakat yang hendak menjadi modern. Sebab kalau tidak diawatirkan kesempatan atau momentum dimana sekali lagi agama akan tampil sebagai sumber ilham akan lewat. Agama menurutnya harus berani menyuarakan nati nurani ummat - nya. Sebab menurut Daniel Bell, seorang ahli sosiologi bahwa, "letak kekuatan agama adalah pada kemampuannya dalam melakukan responsi secara moral". Dalam menjalankan

funksinya ini, agama harus didukung oleh kekuatan-kekuatan budaya yang ada. Sehingga agama akan memainkan peran transformatifnya seperti pada awal kelahirannya . (Amin dan Ahmad, 1993 : 5).

Dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi zaman modern ini, permasalahan umat baik masalah sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan senantiasa berkembang dengan pesat, maka diperlukan suatu pemikiran yang cangguh, komprehensif dan integral agar ajaran Islam mampu menjawab tantangan zaman. Sebab permasalahan-permasalahan yang muncul di permukaan bumi ini terkadang tidak ditemui jawabannya secara harfiah, baik di dalam Al Qur'an maupun Al Hadits.

Dengan demikian pernyataan tentang fatwah keagamaan (yang merupakan hasil ijtihad para ulama') baik fatwah yang bersifat lisan maupun tulisan memberikan jawaban dan arahan yang konkrit pada masyarakat, terutama dalam menguadapi persoalan yang timbul (yang tentunya selalu dikaitkan dengan aspek qur'ani maupun hadits) . Para dai (mufthi atau mujtahid) tidak diragukan lagi kredibilitas ilmu dan daya nalar (reasoning) mereka , sehingga secara kualitatif hasil yang diusahakan mereka sudah dapat dipertanggungjawabkan, asalkan persyaratan-persyaratan sebagai mujtahid atau mufthi dapat terpenuhi secara sempurna. (Fatah, 1991 : 3).

Yahya Muhaimin, dalam satu tulisannya yang ^{di} kutib oleh Amin Rais, menyatakan bahwa :

Dalam perjalanan perkembangan masyarakat Indonesia, aktualisasi nilai-nilai Islam berlangsung mengikuti irama berbagai macam sistem nilai... kebudayaan lokal yang pluralistis (majemuk), yang masing - masing membentuk struktur masyarakat setempat yang berbeda. Tapi sistem nilai (yang membentuk perilaku) dan corak struktur sosial, keduanya mempengaruhi warga masyarakat dalam memahami ajaran agama Islam. (Rais, 1992 : 114).

Fenomena-fenomena di atas, mengharuskan obor dakwah senantiasa dinyalakan, agar kehidupan suatu agama atau ideologi terus berlangsung. Sebab agama atau ideologi tidak akan terjamin kelangsungan hidupnya tanpa adanya usaha dakwah (dalam arti luas) secara terus menerus sekalipun agama atau ideologi tersebut sangat baik. Sebab rusaknya agama adalah karena tidak adanya usaha - usaha dakwah oleh pemeluknya. Karena itu dakwah merupakan salah satu faktor yang penting bagi kelangsungan hidup bagi suatu agama. (Masy'ari, 1981 : 11).

Pada dasarnya sasaran akhir dari fatwa keagamaan adalah tidak lain agar masyarakat (muslim) mengetahui secara persis duduk persoalan yang sebenarnya dalam menghadapi segala macam peribadatan maupun non peribadatan, ataupun secara tegasnya mengetahui secara mantap tentang masalah sosial keagamaan maupun sosial masyarakatan . Sehingga umat Islam pada zaman modern ini tidak canggung dalam menghadapi segala macam problematika yang

muncul di permukaan bumi ini.

Karena itu fatwa keagamaan merupakan hasil penalaran para ahli, esensinya tetap menduduki posisi yang strategis dalam memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada masyarakat sehingga mereka betul-betul mampu menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai makhluk sosial.

Dewasa ini, apalagi di abad yang terbilang canggih dan ruwet ini, manusia seakan-akan tidak punya pegangan, mereka merasakan akan keruwetan kehidupan, dan pada gilirannya manusia kini merasa kerdil dalam hidup dan kehidupannya, hanya materi dan kepuasan lahiriyah yang mereka carai. Fenomena lain juga menunjukkan, bahwa kecenderungan manusia sekarang adalah terjangkitnya penyakit imitasi dan adaptasi secara buta akibat arus modernisasi tanpa adanya proses penyelarasan (filter) terhadap agama sebagai idiologinya.

Praktek-praktek di atas, menuntut para insan dakwah (dai) harus mampu melakukan gerakan yang terapeutis (bersifat penyembuhan). Dakwah bukan saja harus memberikan wawasan keislaman yang lebih luas (yang bersifat kognitif), bukan saja memberikan hiburan untuk melupakan persoalan dan meredakan tekanan psikologis. Dakwah juga harus mampu membantu orang-orang modern dalam memahami dirinya. Para dai harus mampu membimbing ummat untuk memahami

realitas, memaksimalkan potensi yang mereka miliki dan akhirnya mengembangkan kepribadian mereka. Karena penyakit tersebut juga dapat menimbulkan alienasi (keterasingan orang dari dirinya), dai (dakwah) harus mengembalikan mereka pada dirinya. (Rakhmat, 1993 : 70).

Kita banyak melihat problem yang dihadapi oleh umat Islam yang perlu dipecahkan secara tuntas dan final di zaman sekarang. Di halaman lain Jalaluddin rakhmaat menegaskan, bahwa sudah saatnya umat Islam tidak hanya jadi penonton tapi pemain yang bergulat dengan segala macam problem dunia.

Sekarang jelaslah bagi kita, bila alam pikiran tidak hidup lagi, gerak kehidupan akan terhenti. Sementara nilai - nilai selain Islam semakin bergerak maju, tawuran idiologi kontemporer kian bernafsu untuk bisa dijadikan pegangan umat.

Adalah suatu kemutlakan, bahwa pengkajian secara mendalam dan intensif terhadap ajaran Islam untuk bisa menjawab tantangan zaman dengan berlandaskan Al Quran dan Al Hadits. Di sinilah letak pentingnya kita mengetahui bahwa dakwah (baca; ijtihad) harus dijauhkan dari kunci penutup dan selanjutnya semaksimal mungkin untuk dibuka. Karena bukti sejarahpun telah banyak memberikan fakta akan keberadaan ijtihad dalam menunmpas segala bentuk kemandegan dan kemunduran.

Maka kalau ummat Islam tidak mau tertinggal dengan ummat yang lain, tidak mau dirundung kebodohan, maka ijtihad harus mampu melekat pada diri setiap muslim. Hal demikian bukan berarti menafikan dari pada statemen Muhammad Abduh bahwa "Islam tertutup oleh kaum muslimin".

Memperhatikan betapa masalah kehidupan dewasa ini kian kompleks, maka pemecahannyapun memerlukan partisipasi dari banyak ahli, karena amat sulit seorang tenaga ahli dapat menemukan pemecahan atas persoalan-persoalan masyarakat tanpa bersama-sama dengan tenaga ahli lainnya. Karena itu ijtihad dalam hukum Islam harus dilakukan secara jam'iy (bersama-sama), tidak secara fardli (perseorangan). (Baqir dan Basyri, 1994 : 63). Munculnya masalah-masalah dan tantangan baru dalam kehidupan ummat, tanpa adanya adanya penyelesaian hanya akan melahirkan keresahan dan kebingungan manusia itu sendiri. Hal itu merupakan tantangan bagi kaum intelaktual, cendekiawan muslim (ulama') untuk berperan aktif memberikan pandangan dan fatwahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat tanpa menegsampingkan aturan yang ada.

Lembaga-lembaga atau forum-forum yang berorientasai pada pengembangan dan pengaktualisasian hukum Islam perlu dikembangkan suburkan. Karena dari sanalah akan terformulasikan konsep-konsep Islam yang akan mampu memecah

kan masalah-masalah pembangunan sebagai kontribusi umat Islam bagi pembangunan bangsa dan negara.

Penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan jalan musyawarah adalah merupakan tindakan yang bijaksana. Hal ini selaras dengan apa yang difirmankan Allah swt. dalam surat Asy Syura ayat 38 yaitu :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, Dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. (Depag, 1989 : 789).

Dalam konteks inilah perbedaan pandangan dapat saja terjadi, tapi hal itu wajar. Maka mengembalikan pada dasar pokok, yaitu Al Qur'an dan Al Hadits adalah perintah agama, sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 59 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah

dan Rasul(Nya), dan Ulil amri di antara kamu . Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (Depag,1989 : 128).

Berkenaan dengan masalah-masalah yang menjadi kepentingan masyarakat luas, ijtihad fardli hendaknya di hentikan, untuk menghindari kebingungan masyarakat terhadap ijtihad fardli yang sangat mungkin berbeda. Persiapan tenaga-tenaga mujtahid hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Spesialisasi bidang-bidang ijtihad kiranya sudah saatnya untuk dipikirkan. Mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah sosial kemasyarakatan dewasa ini. Kodifikasi atau sekurang-kurangnya kompilasi hukum Islam sangat membantu pemasyarakatan hukum Islam, bahkan sangat besar artinya bagi pembangunan hukum nasional kita, mengingat bahwa bagian terbesar warga negara Indonesia , adalah ummat Islam, yang atas dasar yuridis konstitusional yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, secara kenegaraan wajib mengamalkan ajaran-ajaran agama yang diyakininya.

Mengacu pada fenomena di ataslah, peneliti sengaja memilih obyek penelitian ini di Lembaga Pesantren Al- Khoziny (LPA) Buduran Sidoarjo yang sampai sekarang masih aktif menyelenggarakan halaqoh-halaqoh atau kajian-kajian (dialog-diskusi-seminar) terhadap hukum-hukum Islam se-

cara kelembagaan dengan nama "Muhawaroh Kubro", yang khususnya menjawab permasalahan-permasalahan baru dalam fiqh Islam.

Pada dasarnya Pondok Pesantren, merupakan lembaga pendidikan sosial keagamaan yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat serta memiliki andil yang sangat besar dalam mensukseskan pembangunan kehidupan beragama dan manusia seutuhnya. Disamping itu Pondok Pesantren juga memiliki peran yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat muslim Indonesia, dalam mengantisipasi setiap perkembangan serta memberikan jawaban (alternatif) setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam membangun bangsa dan negara, menuju ke arah yang lebih baik berdasarkan syariat Islam.

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian yang bersifat diskriptif ini akan didasarkan pada tiga rumusan masalah yang bersifat mendasar dalam bentuk pertanyaan, antara lain :

1. Bagaimana metode dakwah yang diterapkan LKSANY Bu-duran Sidoarjo dalam menyelesaikan masalah fiqhiyah yang terjadi dikalangan ummat Islam ?
2. Bagaimana pola penetapan hukum terhadap masalah - ma

salah fiqhiyah dalam muhawaroh kubro ?

3. Bagaimana proses penyebaran hasil-hasil keputusan muhawaroh kubro kepada masyarakat luas ?

C. Fokus Masalah

Apapun jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, semuanya akan berpulang pada adanya masalah yang ingin dipecahkan. Sebab tanpa adanya masalah mustahil suatu penelitian dapat dilangsungkan.

Maka untuk menghindari terjadinya kesalahfahamann pembaca, dan untuk menghindari terjadinya perluasan masalah, perlu adanya pemfokusan masalah yang bertujuan :

1. Agar peneliti dapat membatasi study (penelitiannya).
2. Peneliti dapat menetapkan kreteria-kreteria dalam menyaring informasi. Sehingga walaupun banyak data atau informasi yang menarik untuk dikaji, tapi data - data tersebut tidak relevan dengan fokus masalah yang telah ditetapkan, maka data tersebut tidak akan di masukkan.

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana metode dakwah yang diterapkan IK SANY Buduran Sidoarjo dalam menyelesaikan masalah fiqhiyah di kalangan ummat Islam.

D. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adalah merupakan kemutlakan, bahwa dalam melaksanakan segala macam tindakan atau usaha harus mempunyai tujuan yang pasti. Sebab tanpa adanya tujuan , maka sia-sialah usaha tersebut. Demikian juga dalam penelitian ini, sudah barang tentu peneliti mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan-tujuan itu antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan metode dakwah yang diterapkan IKSANY Buduran Sidoarjo dalam menyelesaikan masalah fiqhiyah yang terjadi di kalangan umat Islam.
- b. Untuk melihat dan mendiskripsikan pola penetapan hukum terhadap masalah-masalah fiqhiyah dalam muhawaroh kubro.
- c. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses penyebaran hasil-hasil keputusan muhawaroh kubro kepada masyarakat luas.

2. Signifikansi Penelitian

Suatu aktifitas akan nonsens adanya kalau tanpa didukung oleh nilai guna (manfaat), baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sehingga dalam hal ini penelitipun mengharapkan adanya nilai guna dari penelitian ini, yang antara lain adalah sebagai berikut :

masalah agar nampak jelas. Diantara yang perlu dijelaskan adalah :

Metode Dakwah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia , metode diartikan suatu cara yang teratur dan terpicir baik- baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. (Dikbud, 1989 : 580).

Senada dengan di atas, M. Syafaat Habib (1982:160) mendefinisikan bahwa metode adalah suatu cara atau prosedur yang disusun secara sistematis. Atau dapat diartikan cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem dan tata fikir manusia.

Melengkapi batasan-batasan terdahulu, Asmuni Syurkir (1983 : 99), menambahkan, bahwa metode adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif artinya antara biaya, tenaga dan waktu yang seimbang, dan efisien artinya suatu yang berkenaan dengan pencapaian suatu hasil.

Sedang pengertian dakwah menurut Hamzah Ya'kub adalah mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan rasul-Nya. (Hamzah Ya' -

kub, 1986 : 13).

Sementara Syekh Ali Machfudz dalam kitabnya "Hidayatul Mursyidin", juga menta'rifkan bahwa dakwah adalah:

حث الناس على الخير والهدى والامر بالمعروف والنهي
عن المنكر ليفوزوا بالسعادة العاجل والاجل

Artinya : Mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan menurugi petunjuk, meyeruh mereka berbuat kejahatan dan melarang mereka dari perbuatan munkar, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. (Syekh Ali Machfudz, 1970 : 17).

Dari ta'rif-ta'rif metode dan dakwah di atas, dapat disimpulkan bahwa metode dakwah adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh subyek dakwah dalam melaksanakan tugas-tugas dakwahnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan yang dimaksud "Metode dakwah IKSANY" dalam skripsi ini adalah cara atau jalan yang diterapkan atau ditempuh oleh Ikatan Santri Al-Ahzhiny (IKSANY) Buduran Sidoarjo dalam usaha dakwahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah fiqhiyah yang seringkali menjaddi problem tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam.

Muhawaroh Kubro

سماوة adalah isim masdar yang dibentuk dari fiil madhi سَمَوْتُ (hawaro - yuhawiru - mu-

hawarotan) yang berarti "bercakap-cakap". Sedangkan كبرى (kaburo -
 dibentuk dari fiil madhi كبر - يكبر - كبرا (kaburo -
 yakburu - kubron) yang berarti " besar ". (Yunus : 110
 dan 365).

Luis Ma'luf dalam salah satu karya besarnya kamus
 " Munjid " menta'rifkan محاوره dengan "dialog" atau
 menjawab dan mengembalikan ucapan (1987 : 160). Sedangkan
 lafdz كبرى merupakan bentuk mu'annats dari lafad
 اكبر dan sebagai sifat dari lafad محاوره yang
 berarti " terbesar ". (1987 : 670).

Maka yang dimaksud dengan محاوره كبرى dalam
 hal ini adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan
 oleh Ikatan Santri Al-Khoziny (IKSANY) Buduran Sidoarjo -
 untuk menggali hukum-hukum Islam dalam menyelesaikan suatu
 kasus kemasyarakatan (masalah fiqh) dengan jalan musyawa-
 rah mencari mufakat yang mengacu pada sumber - sumber
 kitab tertentu (kitab salaf yang mu'tabar) sebagai re-
 ferensi dalam skala yang lebih besar, sehingga melahirkan
 suatu prodak hukum baru yang semula tidak ada atau belum
 jelas.